



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXX (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Bawang), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 15 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX

Hlm. 1 dari 6 hlm._Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 1 Juli 2013;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tangerang Selatan di Jl. Reformasi RT 05 RW 08 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangsel Selama 8 Tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

1. Anak I, Laki-laki, Lahir pada tanggal XXXX

2. Anak II, Laki-laki, Lahir pada tanggal XXXX

3. Anak III, Perempuan, Lahir pada tanggal XXXX saat ini dalam asuhan saya sendiri;

5. Bahwa sejak bulan september 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

a. Tergugat berselingkuhan dengan wanita bernama XXXX sehingga terjadi pernikahan dan memiliki seorang anak tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tidak diurus dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Agustus Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak bulan Agustus Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami-istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 6 hlm._Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa iktan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahman sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, Sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama dan kedua yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Penggugat telah diperintahkan hadir dalam persidangan yang sebelumnya dan Penggugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut menurut Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Klg, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Relaas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Klg, tertanggal 16 Juli 2021, 02 Agustus 2021 dan 24 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan

Hlm. 3 dari 6 hlm._Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada persidangan sebanyak dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak perlu dipanggil lagi dan selanjutnya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Penggugat telah hadir pada sidang pertama dan kedua namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan hadir dalam persidangan sebelumnya dan Penggugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut menurut Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Klg, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 hlm._Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.HI

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan

Wiwin Sutini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Hlm. 5 dari 6 hlm. _Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 hlm._Put. No. 12/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)